

STANDAR PELAYANAN
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI ACEH
www.kanwilaceh.beacukai.go.id

19. Permohonan Perubahan Penetapan Izin Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat

- a. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan meliputi :

No.	Komponen	Uraian
1	Persyaratan Pelayanan	1. Surat Permohonan Penetapan Tempat Sebagai Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat dan Izin Pengusaha Tempat Penyelenggara Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat. 2. Pemohon mengajukan permohonan perubahan data izin Tempat Penyelenggara Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat, berupa: a) Perubahan nama perusahaan, bukan karena merger atau diakuisisi, alamat, dan/atau Nomor Pokok Wajib Pajak. b) Perubahan nama dan/atau alamat pemilik/penanggung jawab. c) Perubahan luas lokasi TPPB. d) Perubahan nama perusahaan dikarenakan merger atau diakuisisi. e) Perubahan data pada izin TPPB Sementara atau izin penyelenggaraan Pameran. 3. Permohonan dilampiri dengan dokumen pendukung atas perubahan data yang dimohonkan, berupa: a) atas permohonan perubahan nama perusahaan bukan dikarenakan merger atau diakuisisi, alamat, dan/atau Nomor Pokok Wajib Pajak: i) perubahan akta pendirian perusahaan yang telah mencantumkan nama perusahaan yang baru dan pengesahannya; dan ii) Nomor Pokok Wajib Pajak dan surat pengukuhan pengusaha kena pajak dengan nama perusahaan yang baru b) atas permohonan perubahan nama dan/atau alamat pemilik/penanggung jawab: i) perubahan akta pendirian perusahaan yang telah mencantumkan nama penanggung jawab yang baru dan pengesahannya; dan ii) identitas penanggung jawab yang baru c) atas permohonan perubahan luas lokasi TPPB: i) berita acara pemeriksaan dan lokasi dari Kantor Pabean yang mengawasi TPPB; ii) bukti penguasaan lokasi; iii) denah atau <i>layout</i> TPPB sebelum dan sesudah perubahan luas;

Layanan gratis, tidak dipungut biaya



STANDAR PELAYANAN
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI ACEH
www.kanwilaceh.beacukai.go.id

No.	Komponen	Uraian
		d) atas permohonan perubahan nama perusahaan dikarenakan merger atau diakuisisi: i) perubahan akta pendirian perusahaan yang telah mencantumkan nama perusahaan yang baru hasil dari merger atau akuisisi dan pengesahannya; ii) Nomor Pokok Wajib Pajak dan surat pengukuhan pengusaha kena pajak dengan nama perusahaan yang baru hasil dari merger atau akuisisi; dan iii) surat Nomor Induk Berusaha yang baru hasil dari merger atau akuisisi; dan/atau e) atas permohonan perubahan data pada izin TPPB Sementara atau izin penyelenggaraan Pameran: i) data sebelum dan setelah dilakukan perubahan; dan ii) alasan dilakukan perubahan 4. Dalam hal permohonan perubahan nama perusahaan dikarenakan merger atau diakuisisi sebagaimana dimaksud pada butir (3) huruf d berlaku ketentuan sebagai berikut: a) izin TPPB yang lama dicabut dan ditetapkan izin TPPB yang baru hasil merger atau akuisisi; b) pemenuhan persyaratan lokasi dan administrasi dan tata cara pencabutan dan penetapan izin TPPB memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal ini; dan c) barang di TPPB yang telah dicabut izinnya menjadi saldo awal TPPB yang baru hasil merger atau akuisisi dengan dibuatkan berita acara pencacahan (<i>stock opname</i>)
2	Sistem, Mekanisme Dan Prosedur	1. Pemohon mengajukan Surat Permohonan perubahan data kepada Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU melalui SKP atau secara tertulis. 2. Berdasarkan manajemen risiko, Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU dapat meminta Pemohon / Pengusaha TPPB yang mengajukan permohonan perubahan data untuk melakukan pemaparan proses bisnis perusahaan. 3. Pemohon menerima Perubahan Keputusan Menteri Keuangan mengenai Penetapan Tempat sebagai Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat dan Izin Pengusaha Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat apabila permohonan perubahan data izin TPPB disetujui, atau



STANDAR PELAYANAN
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI ACEH
www.kanwilaceh.beacukai.go.id

No.	Komponen	Uraian
		4. Pemohon menerima penolakan disertai alasan apabila permohonan perubahan data izin TPPB ditolak.
3	Jangka Waktu Penyelesaian	1. paling lama 5 (lima) jam kerja yang dimulai sejak permohonan diterima secara lengkap (termasuk hasil pemaparan proses bisnis, apabila perlu dilakukan pemaparan proses bisnis) sampai dengan Kepala Kantor menandatangani Keputusan Menteri Keuangan mengenai Perubahan Keputusan Menteri Keuangan mengenai Penetapan Tempat sebagai Kawasan Berikat dan Pemberian Izin Penyelenggara Kawasan Berikat, Izin Pengusaha Kawasan Berikat, atau Izin PDKB atau Surat Penolakan, dalam hal permohonan diajukan secara elektronik melalui SKP; atau 2. paling lama 2 (dua) hari kerja yang dimulai sejak permohonan diterima secara lengkap (termasuk hasil pemaparan proses bisnis, apabila perlu dilakukan pemaparan proses bisnis) sampai dengan Kepala Kantor menandatangani Keputusan Menteri Keuangan mengenai Perubahan Keputusan Menteri Keuangan mengenai Penetapan Tempat sebagai Kawasan Berikat dan Pemberian Izin Penyelenggara Kawasan Berikat, Izin Pengusaha Kawasan Berikat, atau Izin PDKB atau Surat Penolakan, dalam hal permohonan diajukan secara tertulis
4	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya
5	Produk Pelayanan	persetujuan atau penolakan disertai alasan dari Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU atas Permohonan Perubahan Data Izin Tempat Sebagai Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat atau Izin Pengusaha Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Pengaduan, Saran, dan Masukan dapat disampaikan secara on line melalui Sistem Pengaduan Masyarakat (SIPUMA) di http://www.beacukai.go.id/pengaduan.html atau ke email pengaduan.beacukai@customs.go.id 2. Pengaduan, saran, dan masukan langsung via saluran telepon ke (021) 1500 225 (Bravo Bea Cukai) atau faksimile ke (021) 4890966 dan Surat d.a. Direktur Kepatuhan Internal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jl. Ahmad Yani Bypass - Rawamangun, Jakarta Timur Jakarta – 13230 3. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung melalui Unit Kepatuhan Internal di Unit Kerja ybs atau melalui saluran pengaduan masing-masing unit kerja.

Layanan gratis, tidak dipungut biaya



STANDAR PELAYANAN
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI ACEH
www.kanwilaceh.beacukai.go.id

- b. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi :

No.	Komponen	Keterangan
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006; 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007; 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.04/2022 tentang Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.04/2023 tentang Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat; 4. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER- 8/BC/2023 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-3/BC/2023 tentang Tata Laksana Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat;
2	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Sarana-prasarana atau fasilitas yang mendukung proses pelayanan berjalan sesuai standar, antara lain: loket pelayanan, meja, kursi, lemari, komputer, printer, alat komunikasi, mesin fax, mesin fotokopi dll. 2. Sarana-prasarana Teknologi Informasi terkait pelayanan yang ada seperti CEISA dan EXCIS ataupun aplikasi mandiri lainnya. 3. Sarana/prasarana bagi pelanggan pengguna jasa layanan seperti ruang tunggu pelayanan, toilet umum, halaman parkir dll.
3	Kompetensi Pelaksana	1. Pangkat/Golongan Minimal II.a 2. Memiliki pengetahuan terkait Tempat sebagai Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat. 3. Memiliki kemampuan teknis terkait Kepabeanaan dan Cukai 4. Menguasai aplikasi CEISA 4.0 5. Memiliki sikap profesional, integritas, ketekunan, kecermatan, dan tanggung jawab
4	Pengawasan Internal	1. Dilakukan pengawasan melekat secara berjenjang mulai dari atasan langsung hingga Pimpinan Unit Kerja terkait; 2. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah, pengawasan oleh unit Kepatuhan Internal, dan pengawasan fungsional oleh Inspektorat; dan 3. Dilakukan secara berkelanjutan
5	Jumlah Pelaksana	Maksimal 4 (empat) orang pada Kantor Wilayah atau KPU.
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan akan dilaksanakan sesuai dengan SOP dan Norma Waktu yang ditetapkan.

Layanan gratis, tidak dipungut biaya



STANDAR PELAYANAN
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI ACEH
www.kanwilaceh.beacukai.go.id

No.	Komponen	Keterangan
7	Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan akan diberikan semaksimal mungkin kepada pihak yang meminta pelayanan sepanjang memenuhi persyaratan
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Nilai Kinerja Pegawai 2. Survey Kepuasan Pelanggan 3. Sistem Pengaduan Masyarakat

Layanan gratis, tidak dipungut biaya

